

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Penegakan Hukum

Istilah penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement* dalam *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Sedangkan menurut **Soerjono Soekanto**, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Guna mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala

aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).¹¹

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).¹²

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan¹³:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73

¹² *Ibid*, h. 73

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta, 2010, h. 30

menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹⁴

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan termasuk tindak kekerasan dalam rumah tangga. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga maka diperlukan pengendalian terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga melalui penegakan hukum. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara. Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris)

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 240

atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah, kebijakan hukum pidana' dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).¹⁵ Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁶ Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa "Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73-74.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 28

masyarakat (*social Defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup didalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.¹⁷

Selanjutnya **Muladi** mengemukakan, penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.¹⁸ Berdasar dari pendekatan kebijakan itu pula, **Sudarto** berpendapat bahwa dalam kebijakan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹⁹

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Muladi, “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, h. 35

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1997, h. 44-48

perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

Harkrisnowo mengemukakan pula bahwa hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini kita telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.²⁰

Kalau penegakan hukum diartikan sebagai proses perwujudan ide-ide, nilai-nilai, yang terkandung didalam hukum maka sebenarnya telah masuk pada bidang manajemen. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum ini memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta birokrasinya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks kehadiran suatu organisasi untuk mengelola segala kebutuhan hidup sangat menonjol. Untuk bisa menjalankan tugasnya,

²⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004

organisasi itu dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber-sumber daya ini berupa:

1. sumber daya manusia seperti hakim, polisi, jaksa, panitera.
2. sumber daya fisik seperti gedung, perlengkapan, kendaraan.
3. sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber lain.
4. sumber-sumber daya yang selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuannya.²¹

Secara konsepsional maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

Selanjutnya **Soerjono Soekanto** mengatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Roscoe Pound menyatakan, bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²³

²¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Departemen Kehakiman, Tanpa Tahun, hlm. 18

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 3

²³ Ibid, hlm. 4

Kemudian **Joseph Goldstein** membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut **Joseph Goldstein** *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan

*actual enforcement.*²⁴

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.²⁵

²⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hlm. 40

²⁵ *Ibid.*, hlm. 41

Barda Nawawi Arief²⁶ berpendapat, “kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²⁷

Bertolak dari uraian di atas, hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan termasuk tindak kekerasan dalam rumah tangga. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga maka diperlukan pengendalian terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga melalui penegakan hukum. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegaka Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 77

²⁷ Ibid., hlm. 78-79

sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.²⁸

Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh **Roscoe Pound** dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial.²⁹

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.³⁰

B. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene*

²⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 4

²⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, h. 46

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 119

Inlaands Regelement (HIR) Stbl. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-undang.³¹ Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.³²

Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.³³ Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan

³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hlm. 90.

³² Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 145

³³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, 1996, hlm. 14.

perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.³⁴

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga- lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana. Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. **Muladi**³⁵ menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkonisasi atau keserempakan dan

³⁴ *Ibid.*, hal. 17.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 6-7

keselarasan yang dapat dibedakan dalam:³⁶ lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana.

Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. **Muladi**³⁷ menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan)

³⁶ Mardjono Reksodiputro, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

³⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 1-2.

2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “*the administration of justice*” Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.

Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika

masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka *normative* sistem peradilan pidana terpadu.³⁸

1. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut: Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain;
2. Pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.

Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.³⁹

³⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

³⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta: 1994, hlm. 85.

C. Teori Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan "*preponderance of evidence*", sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

Menurut **Martiman Prodjohamidjojo**, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP. Menurut **J.C.T. Simorangkir**, bahwa pembuktian adalah 'usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.

Menurut **Sudikno Mertokusumo** menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan.

Pengertian Pembuktian dalam Perkara Pidana kata "pembuktian" berasal dari kata "bukti" artinya "sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", kemudian mendapat awalan "pem" dan akhiran "an", maka pembuktian artinya "proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan "mem" dan akhiran "an", artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti".⁴⁰

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya.

Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut **Sudikno Mertokusumo**⁴¹ disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang

⁴⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 35.

memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti⁴² menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴³ Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya.

⁴² Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha, hlm. 1.

⁴³ *Ibid.*

Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut **Sudikno Mertokusumo**⁴⁴ disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh **Subekti**. **Subekti**⁴⁵ menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴⁶ Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁴⁷ Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁴⁸ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 35.

⁴⁵ Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 1.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentaris atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 11.

⁴⁸ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djembatan, hlm. 133.

mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴⁹ Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁵⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Secara Teoretis terdapat 4 (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata
(*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan

⁴⁹ M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273.

⁵⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10.

hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.

Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.⁵¹

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Hal yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis.

⁵¹ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Ghana Indonesia, hlm. 241.

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.⁵²

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*).

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif *wetteljik* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.

Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif

⁵² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung : Citra Aditya, 2006, hlm. 56.

karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijkbewijs theori system* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.⁵³

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya".⁵⁴

⁵³ D. Simons. Dalam Darwin Prinst, 1998, *Op.Cit.* hlm. 65

⁵⁴ *Ibid*

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti: *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.⁵⁵

Dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatief di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem undang-undang secara negatif sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapat disimpulkan sebagai berikut:⁵⁶

- a) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;

⁵⁵ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 319

⁵⁶ *Ibid*

b) Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Kelebihan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.⁵⁷

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan merupakan kebenaran yang hakiki.

Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu :⁵⁸

⁵⁷Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban* , Jakarta: Elsam. hlm. 3.

⁵⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 20.

- a. Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *noto ke feiten*. Secara garis besar fakta noto ke dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- (1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.
- (2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

- b. Kewajiban seorang saksi

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

- c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan KUHP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHP sebagai berikut: "Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah".

- d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik" yang tidak dikenai oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHP yang berbunyi: keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

- e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHP yang menentukan bahwa: "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan

sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaarfeit*”. Dalam perundang-undangan Negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga “*strafbaarfeit*”, misalnya:⁵⁹

1. Peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 4 ayat 1)
2. Perbuatan pidana (Undang-Undang No. 1 Tahun 1951, Undang-Undang mengenai: Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat 3b)
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen, S. 1948 – 17 dan Undang-Undang RI (dahulu) No. 8 Tahun 1948 Pasal 3)

⁵⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ke II, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38 lihat pula Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67-68

4. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, Pasal 19, 21, dan 22)
5. Tindak pidana (Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129; Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, Pasal 1; Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang kewajiban kerja bhakti dalam rangka pemasyarakatannya bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan Pasal 1)

Oleh karena belum adanya penjelasan resmi terkait apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*, maka di dalam doktrin, para ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam menterjemahkan istilah dan pengertian *strafbaarfeit*, ada yang menterjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, tindak pidana, maupun delik.

Menurut hemat penulis dengan banyaknya dipakai kata tindak pidana oleh pembuat undang-undang, dan juga seringkali di dengar dalam perkuliahan, maka penulis lebih condong untuk memakai kata “tindak pidana”.

Perbedaan peristilahan tersebut hendaknya tidak membingungkan setiap orang, karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal,

asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu.⁶⁰

2. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁶¹

Menurut **Simons**⁶² bahwa *strafbaarfeit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh **Simons** ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Jadi menurut **Simons** “peristiwa pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam

⁶⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 39

⁶¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 172

⁶² Andi Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 224

dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”.⁶³ Dalam hal pengertian ini, *strafbaarfeit* meliputi baik tindak pidana itu sendiri maupun pertanggungjawaban pidana. Pandangan seperti ini termasuk ke dalam aliran monistis. Pandangan ini melihat secara keseluruhan (tumpukan) syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.⁶⁴

Van Hamel⁶⁵ menguraikan sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Menurut **Zainal Abidin Farid**⁶⁶ makna kesalahan (*schuld*) menurut **van Hammel** lebih luas dari pada pendapat **Simons**, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Selanjutnya **van Hamel** menyatakan bahwa istilah *strafbaarfeit* tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah *strafwaardigfeit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁶⁷ **Vos** memberikan definisi yang singkat, bahwa *strafbaarfeit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.⁶⁸

Pompe memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis, ialah pelanggaran

⁶³ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm 92

⁶⁴ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, hlm. 40

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 225

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

norma (kaidah;tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan menurut hukum positif, peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian); tidak berbuat (berbuat pasif) biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan ikut serta, yang disebut *gedragstype* itulah disebut uraian delik.⁶⁹ Menurut **Pompe**, bahwa menurut hukum positif kita, suatu "*strafbaarfeit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁷⁰ Perbedaan yang ada antara teori dengan hukum positif itu sebenarnya hanyalah bersifat semu. Oleh karena yang terpenting bagi teori itu adalah, bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk "*schuld*", yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedang hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu "*schuld*" tanpa adanya "*wederrechtelijkheid*". Dengan demikian sesuilah sudah apabila pendapat menurut teori dan pendapat menurut hukum positif kita itu kita satukan di dalam suatu teori yang berbunyi "*geen straf zonder schuld*" atau "tidak ada sesuatu hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 174

kesengajaan ataupun ketidaksengajaan”, yang berlaku baik bagi teori maupun bagi hukum positif.

Hazewinkel-Suringa memberikan rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaarfeit*” sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁷¹

Moelyatno memakai istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷² **Moelyatno** menyamakan perbuatan pidana dengan istilah Inggris “*criminal act*”.⁷³ Dalam pengertian perbuatan pidana tersebut, **Moelyatno** sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi perbuatan pidana. Masih menurut **Moelyatno**, pandangan yang menyatukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah pandangan monistis yang dianggapnya kuno.⁷⁴ Pandangan **Moelyatno** yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 172

⁷² Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Binda Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54

⁷³ *Ibid.*, hlm. 57

⁷⁴ Soedarto, *Loc. Cit.*

dikenal dengan pandangan dualistis.⁷⁵ Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian. Di depan sidang pengadilan, biasanya pembuktian dimulai dengan adanya tindak pidana, baru kemudian apakah tindak pidana yang telah dilakukan dapat-tidaknya diminta pertanggungjawabannya terhadap terdakwa yang sedang diadili.⁷⁶

Sama halnya dengan **Moelyatno**, **Ruslan Saleh** menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.⁷⁷ Selain kedua pakar tersebut, istilah perbuatan pidana juga dipakai oleh **van Bemmelen**, yaitu suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkah laku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkah laku harus dilarang.⁷⁸ Istilah perbuatan pidana juga digunakan oleh **Eddy O.S. Hiariej**⁷⁹ dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014”

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Eddy O.S. Hiariej., *Op. Cit.*, hlm. 93

⁷⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Masalah Mendasar Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 13

⁷⁸ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Jakarta, 1987, hlm. 97

⁷⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 90

Wirjono Prodjodikoro memakai istilah tindak pidana dalam menterjemahkan *strafbaarfeit*, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁸⁰ **Komariah E. Sapardjaja** menggunakan istilah Tindak Pidana juga dalam menterjemahkan “*strafbaarfeit*”. Menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁸¹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁸²

a. Unsur-unsur tindak pidana dari sudut teoritis

Menurut **Simons** unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi:

- 1) perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan;

⁸⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55

⁸¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 27

⁸² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 79

2) pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.⁸³

Sedangkan unsur-unsur *strafbaarfeit* menurut **van Hamel** meliputi:

- 1) perbuatan; perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang mungkin dapat disejajarkan dengan *Tatbestand* dalam hukum pidana Jerman;
- 2) melawan hukum; bernilai atau patut dipidana yang mungkin sejajar dengan *subsocialeit* atau *het subsociale* ajaran **Prof. Mr. M.P. Vrij**, atau kemungkinan sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum yang materiel;
- 3) kesengajaan, kealpaan/kelalaian; dan
- 4) kemampuan bertanggungjawab.⁸⁴

Moelyatno menyatakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- a. kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. unsur melawan hukum yang obyektif; dan
- e. unsur melawan hukum yang subyektif.⁸⁵

⁸³ Andi Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 224

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 225

⁸⁵ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Binda Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 63

Masih menurut **Moelyatno**, bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen bathin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif.⁸⁶

Bila melihat pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh **Vos**, maka dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana, adalah:

- a. kelakuan atau tingkah laku manusia;
- b. diancam dengan pidana; dan
- c. dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur tindak pidana yang lebih sederhana dikemukakan oleh **Schaffmeister**, **Keizer** dan **Satorius** yang menyatakan unsur-unsur atau elemen-elemen tindak pidana terdiri dari memenuhi unsur delik, melawan hukum, dan dapat dicela. Pendapat demikian juga seperti halnya pendapat **Pompe** yaitu “tindak pidana adalah suatu kelakuan dengan tiga hal sebagai suatu kesatuan, melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela dan dapat dipidana.”⁸⁷ Bila dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh **Schaffmeister**, **Keizer**, **Sutorius** dan **Pompe**, maka dapat disimpulkan bahwa unsur memenuhi unsur tindak pidana identik dengan tindak pidana itu sendiri, sedangkan

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 96

gabungan unsur melawan hukum dan unsur dapat dicela dan dipidana melahirkan pertanggungjawaban pidana.

Adapun menurut **P.A.F. Lamintang**, syarat-syarat pokok dari suatu delik itu adalah:

- a. dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b. dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja; dan
- d. pelaku tersebut dapat dihukum. Sedangkan syarat-syarat penyerta merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.⁸⁸

b. Unsur-unsur tindak pidana dari sudut undang-undang

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif⁸⁹ dan unsur-unsur objektif⁹⁰.

⁸⁸ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 177-178

⁸⁹ Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. *Ibid.*, hlm. 184, lihat pula Basir Rohrohmana, *Hukum Pidana Substantif di Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 92

⁹⁰ Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan., *Ibid.* lihat pula Basir Rohrohmana, *Ibid.*, hlm. 99

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:⁹¹

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:⁹²

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wedeerechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Selanjutnya menurut **Adami Chazawi**, dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu:⁹³

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 (sebelas) unsur tersebut, diantara dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.⁹⁴

⁹³ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 82

⁹⁴ *Ibid.*

Dalam KUHP ada Pasal dengan rumusan yang formal-materiel. Artinya di situ yang menjadi pokok bukan saja caranya berbuat tapi juga akibatnya. Contohnya adalah Pasal 378 yaitu penipuan. Akibat yaitu bahwa orang yang ditipu tergerak hatinya dan menyerahkan barang sesuatu kepada orang yang menipu, atau memberi utang maupun menghapuskan piutang, mengingatkan pada rumusan materiel. Meskipun demikian tidak tiap-tiap cara untuk menggerakkan hati orang yang ditipu, masuk dalam pengertian penipuan menurut Pasal di atas. Hanya kalau caranya menggerakkan hati itu, memakai nama palsu, martabat menurut Pasal 378. Disini terang ada rumusan formal.⁹⁵

Unsur-unsur delik dalam Pasal 338 dan Pasal 362 KUHP bersifat kumulatif. Artinya, untuk dapat dijatuhi pidana karena pembunuhan atau untuk dapat dijatuhi pidana karena pencurian, semua unsur delik harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum. Jika salah satu saja unsur delik tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan pidana.⁹⁶ Sedangkan unsur-unsur delik yang bersifat alternatif seperti Pasal 378 KUHP mengatur, “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya

⁹⁵ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 69

⁹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 99

memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Sehingga dengan demikian unsur-unsur delik penipuan adalah:⁹⁷

- a. Unsur barangsiapa;
- b. Unsur dengan maksud;
- c. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- d. Unsur melawan hukum;
- e. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
- f. Unsur menggerakkan orang lain; dan
- g. Unsur menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.

Agar seseorang dapat dikatakan melakukan penipuan, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi, akan tetapi unsur ketiga, unsur kelima dan unsur ketujuh dalam delik tersebut bersifat alternatif.⁹⁸ Ada kalanya seseorang telah memenuhi unsur delik, namun sebenarnya ia tidak dapat dipidana karena telah melakukan delik tersebut karena tidak termasuk dalam pengertian yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu **Vos** dalam *Leerboek*-nya yang dikutip oleh **Eddy O.S. Hiariej** membedakan delik sebagai “*tatbestandmassigkeit*” dan delik sebagai “*wasenschau*”. Secara sederhana

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 100

⁹⁸ *Ibid.*

tabbestandmassigkeit dapat diartikan perbuatan yang memenuhi unsur delik yang dirumuskan, sedangkan *wasenschau* mengandung makna suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.⁹⁹

E. Tinjauan Tentang Narkotika

1. Sejarah Pengaturan Narkotika di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Berdasarkan konvensi tunggal narkotika 1960 beserta protokol yang mengubahnya, yang merupakan hasil dari *United Nations Conference for Adoption of a Single Convention on Narcotic Drug*, selanjutnya Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 37. Politik hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika adalah:

- a. Bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.
- b. Bahwa sebaliknya narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama.

⁹⁹ *Ibid.*

- c. Bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran, dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi perikehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun.
- d. Bahwa untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, serta rehabilitasi terhadap pecandu narkotika perlu ditetapkan dalam undang-undang tentang narkotika yang baru, sebagai pengganti Verdoovende Middelen Ordonantie (Stbl. 1927 No. 278 jo. No. 536) yang telah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Politik hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah:

- a. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan

nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus menurut derajat kesehatannya.

- b. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain, melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- c. Bahwa narkotika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.
- d. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku adalah sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

- e. Bahwa kejahatan narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Politik hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba adalah:
- a. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus menurut derajat kesehatannya.
 - b. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain, melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

- c. Bahwa narkotika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.
- d. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku adalah sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.
- e. Bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

2. Pengertian dan Jenis Narkotika

Secara etimologis narkotika dalam bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Selanjutnya menurut William Benton, narcotic is general term for substances that produce lethargy or stuper or the relief of pain. (narkotika adalah suatu istilah umum untuk semua zat yang mengakibatkan kelemahan/p pembiusan atau mengurangi rasa sakit).

Soedjono, dalam patologi sosial, merumuskan definisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik yang sintesis maupun semi sintesisnya yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Selanjutnya Hasan Sadli dalam Mardani menyatakan bahwa narkotika menurut istilah kedokteran adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Sedangkan yang dimaksud narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Sudarto dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.¹⁰⁰ Sedangkan menurut Smith dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika yaitu¹⁰¹:

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui antara lain¹⁰² :

1. Candu atau yang disebut juga opium

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan papaver somniferum, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang

¹⁰⁰ Moh. Taufik Makaro, Dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta, Ghalia, 2005) hlm. 17

¹⁰¹ Ibid., hlm. 18

¹⁰² Ibid., hlm. 21

dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh hypnotics dan tranylizers. Depressants yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

2. Morphine

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, di mana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

3. Heroin

Berasal dari tumbuhan papaver somniferum, tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putaw, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis.

4. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut erythroxylon coca. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahanbahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

5. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari dammar tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.

6. Narkotika sintetis atau buatan

Adalah jenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah napza, yaitu kependekan dari narkotika alcohol psikotropika dan zat adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran. Narkotika sintetis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya.

a. Depressants

Depressants atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan depressants adalah sedative/hinotika (obat penghilang rasa sakit), obat penenang, nitrazepam, megadon dan lain-lain.

b. Stimulants

Yaitu merangsang system syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depressants, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung bertambah/ berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa

gembira, sukar tidur dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong stimulants antara lain amphetamine. Sabu-sabu, kafein, kokain, nikotin.

c. Hallucinogen/ halusinasi

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah L.S.D (lysergic acid diethylamide), P.C.D (phencyclidine).

d. Obat adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung alcohol, seperti beer, wine whisky, vodka. Minuman local seperti saguer, tuak dan lain-lain.

Bahaya dan akibat penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat pribadi bagi si pemakai dan dapat pula bersifat sosial, yang bersifat pribadi dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut¹⁰³ :

1. Euphoria;

¹⁰³ Badan Narkotika Nasional, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bagi Petugas LAPAS/RUTAN, Pusat Pencegahan Lakhar, Jakarta, 2009, hlm. 12.

suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotik dalam dosis yang tidak begitu banyak).

2. Dellirium;

suatu keadaan di mana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan euphoria).

3. Halusinasi;

adalah suatu keadaan di mana si pemakai narkotika mengalami “khayalan”, misalnya melihat, mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.

4. Weakness;

kelemahan yang dialami fisik atau psychis/ keduanya.

5. Drowsiness;

kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.

6. Coma;

keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Sebab-sebab penyalahgunaan narkotika menurut Graham Blaine ialah¹⁰⁴ :

¹⁰⁴ Departemen Penerangan RI, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Narkotika, petunjuk Khusus tentang operasi Penerangan Inpres 6/71 mengenai Narkotika, hlm 116

1. Untuk membuktikan kebenaran dalam melakukan tindakantindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko, misalnya ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita.
2. Untuk menentang suatu otoritas baik terhadap orang tua, guru, hukum, instansi yang berwenang.
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Untuk berusaha agar menemukan arti dari pada hidup.
6. Untuk mengisi kekosongan dan perasaan bosan, karena kurang kesibukan.
7. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan, disebabkan suatu problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis.
8. Untuk mengikuti kemauan kawan dan memupuk solidaritas dengan kawan-kawan.
9. Karena didorong oleh rasa ingin tahu dan iseng (*just for kichs*).

Semua zat yang termasuk NAZA (narkotika, alcohol dan Zat adiktif) menimbulkan adiksi (ketagihan) yang pada gilirannya berakibat pada dependensi (ketergantungan). Zat yang termasuk NAZA memiliki sifat-sifat sebagai berikut¹⁰⁵:

¹⁰⁵ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, Zat adiktif)*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001, hlm 5.

- a. Keinginan yang tak tertahankan (*an over-powering desire*) terhadap zat yang dimaksud, dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya.
- b. Kecenderungan untuk menambah takaran (dosis) sesuai dengan toleransi tubuh.
- c. Ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi dan sejenisnya.
- d. Ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan putus zat (*withdrawal symptoms*).

Ketergantungan narkoba merupakan penyakit kompleks yang ditandai oleh dorongan tidak tertahan dan sukar dikendalikan untuk mengulang kembali menyalahgunakan narkoba, karena hal tersebut maka terjadilah upaya mengulang kembali menyalahgunakan kembali walaupun secara sadar diketahui resiko yang menjadi akibatnya, penyakit ini sering menjadi kronik dengan adanya episode “sembuh” dan “kambuh” walaupun kadang-kadang dijumpai abstinensia yang lama.¹⁰⁶

Dalam nomenclature kedokteran, ketergantungan narkoba adalah suatu jenis penyakit atau “disease entity” yang dalam ICD-10 (International classification of disease and health related problem tenth revision 1992) yang

¹⁰⁶ Badan Narkotika nasional, *Pedoman Pelayanan Standar Pelayanan Korban penyalahgunaan narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lain (Narkoba)*, Jakarta, 2008, hlm 2.

dikeluarkan oleh WHO digolongkan dalam “*mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use*”. Ketergantungan narkoba secara klinis memberikan gambaran yang berbeda-beda dan tergantung pada banyak faktor antara lain¹⁰⁷ :

1. Jumlah dan jenis zat yang digunakan
2. Keparahan (severity) gangguan dan sejauh mana level fungsi kepribadian terganggu
3. Kondisi psikiatri dan medis umum
4. kemampuan (strength) pasien dan kepekaan
5. Konteks sosial dan lingkungan pasien dimana dia berdomisili dan diharapkan kesembuhannya.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Undang-undang Narkotika pasal 1 angka 14 yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara diam-diam menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.¹⁰⁸ Sedangkan menurut Dadang Hawari yang dimaksud dengan ketergantungan zat adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh

¹⁰⁷ Pusat Terapi dan Rehabilitasi BNN RI, *Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif bagi Pecandu Narkoba Dilihat Dari Sisi Psikososial*, Jakarta, 2008, hlm. 3.

¹⁰⁸ Undang-Undang Narkotika, UU RI No.35 tahun 2009, Sinar Grafika

penyalahgunaan zat, yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*).¹⁰⁹

Secara umum mereka yang menyalahgunakan NAZA dapat dibagi dalam 3 golongan besar yaitu¹¹⁰:

1. Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil. Mereka ini sebetulnya dapat digolongkan orang yang menderita sakit (pasien) namun salah atau tersesat ke NAZA dalam upaya untuk mengobati dirinya sendiri yang seharusnya meminta pertolongan ke dokter (psikiater). Golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman.
2. Ketergantungan reaktif, yaitu terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, bujukan dan rayuan teman, jebakan dan tekanan serta pengaruh teman kelompok sebaya (*peer group pressure*). Mereka ini sebenarnya merupakan korban (*victim*), golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman.
3. Ketergantungan simptomatis, yaitu penyalahgunaan/ ketergantungan NAZA sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan antisocial (*psikopat*) dan pemakaian NAZA itu untuk kesenangan semata. Mereka dapat digolongkan sebagai kriminal karena seringkali

¹⁰⁹ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, Zat adiktif)*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001, hlm. xxii.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm.6

mereka juga merangkap sebagai pengedar (pusher). Mereka ini selain memerlukan terapi dan rehabilitasi juga hukuman.

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan banyak masalah yang bersifat multidimensi, diantaranya:¹¹¹

1. Dimensi kesehatan
 - a. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak/menghancurkan kesehatan manusia baik secara jasmani maupun mental dan emosional.
 - b. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak susunan saraf pusat di otak, organ-organ lainnya seperti hati, jantung, ginjal, paru-paru, usus, dan penyakit komplikasi lainnya.
 - c. Penyalahgunaan narkotika, menimbulkan gangguan pada perkembangan normal remaja, daya ingat, perasaan, persepsi, dan kendali diri.
 - d. Penyalahgunaan narkotika merusak sistem reproduksi, yaitu produksi sperma menurun, penurunan hormon testosteron, kerusakan kromosom, kelainan seks, keguguran, dan lain-lain.
 - e. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebarkan penyakit AIDS melalui pemakaian bersama jarum suntik, jika yang bersangkutan mengidap penyakit AIDS.

¹¹¹ Edi Karsono, *Mengenal Narkotika Dan Minuman Keras*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2004, hlm. 22-32

- f. Di Amerika Serikat setiap tahun, ribuan pecandu narkoba meninggal dunia akibat overdosis. Banyak lagi yang tewas akibat AIDS. Menurut PBB, kira-kira 22% populasi pengidap HIV di dunia adalah pengguna narkoba yang menyuntik diri dengan jarum suntik yang tercemar.
 - g. Maraknya penggunaan narkoba khususnya oleh generasi muda dalam 2-3 tahun belakangan menimbulkan masalah yang sama sekali baru dalam bidang penyakit paru. Khususnya infeksi saluran napas bawah.
 - h. Pecandu narkoba dengan suntikan mempunyai resiko kematian 7 (tujuh) kali lebih tinggi dari populasi umum pada kelompok umur yang sama. *Pneumonia* pada pengguna narkoba sepuluh kali lebih sering terjadi dibandingkan dengan *Pneumonia* pada populasi umum.
2. Dimensi ekonomi
- a. Jumlah uang yang dihabiskan untuk konsumsi ilegal narkoba sangat besar, yang hilang percuma.
 - b. Menurut suatu studi di USA, ada bayi yang lahir sudah terkena/tergantung kepada kokain yang dipakai oleh ibunya, sewaktu mengandung. Untuk merawat bayi tersebut diperlukan dana sekitar US \$ 125.000, atau kalau dirupiahkan mencapai Rp. 1.625.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- c. Penyalahgunaan narkotika selain merusak kesehatan manusia juga meningkatkan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh pihak keluarga, masyarakat, dan negara.
 - d. Masyarakat menanggung beban dan kerugian akibat menurunnya tingkat produktivitas sumber daya manusia, biaya pengobatan medis, harta yang dicuri atau rusak, dan kecelakaan.
 - e. Hal lain yang berkaitan dengan kejahatan narkotika adalah *money laundering*.
3. Dimensi sosial dan pendidikan
- a. Penyalahgunaan narkotika memperburuk kondisi keluarga yang pada umumnya tidak harmonis. Keluarga-keluarga yang penuh masalah akan mempengaruhi kehidupan di lingkungan masyarakat.
 - b. Untuk membiayai ketergantungan kepada narkotika seseorang memerlukan banyak biaya untuk membeli narkotika. Akibatnya banyak pecandu narkotika mencuri, merampok, menipu, menjadi pengedar narkotika, bahkan tidak jarang mereka membunuh untuk mendapatkan uang.
 - c. Para pecandu narkotika, pada umumnya menjadi orang asosial, anti sosial dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban pada lingkungannya dan merugikan masyarakat.

- d. Kerugian di bidang pendidikan juga terjadi dengan presentasi cukup tinggi, yaitu prestasi sekolah merosot 96% bagi mereka yang menyalahgunakan narkoba.
 - e. Para siswa yang menyalahgunakan narkoba sering mengajak atau mempengaruhi siswa temannya yang lain untuk menggunakan narkoba, disamping itu mereka juga jadikan sebagai pengedar narkoba di lingkungan sekolah.
4. Dimensi kultural
- a. Jika penyalahgunaan narkoba dibiarkan, maka jumlah pecandunya akan terus bertambah dengan pesat dan akan meliputi semua lapisan dan golongan masyarakat. Tingkah laku, perilaku, norma, jika diabaikan akan membudaya menjadi suatu subkultur.
 - b. Jika sudah menjadi subkultur, maka sudah berakar di sebagian masyarakat dan bisa saja suatu saat orang bisa menerima bahwa pimpinannya, walikota, bupati, polisi, hakim, jaksa, tentara, pengacara, dokter, guru, adalah seorang pecandu narkoba. Jika hal ini sampai terjadi, tentu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.
5. Dimensi keamanan nasional
- a. Karena perdagangan gelap narkoba menghasilkan banyak keuntungan, maka hal ini juga digunakan oleh para pemberontak atau gerakan sparatis untuk membiayai tujuan politik mereka. Dengan keuntungan yang cukup besar itu dapat mereka gunakan

untuk membeli senjata api, amunisi, dan membiayai operasi destruktif mereka.

- b. Di Myanmar hasil kejahatan narkoba dipergunakan untuk membiayai pemberontakan Shan Army di bawah pimpinan Jenderal Kun Sa.
 - c. Di Amerika Selatan sindikat/kartel narkoba karena mempunyai banyak uang, mampu memiliki tentara sendiri (privat army) yang dilengkapi persenjataan canggih dan mampu mengimbangi kekuatan tentara resmi dari negara-negara di wilayah tersebut.
 - d. Di Kolombia, kartel narkoba berhasil membunuh jaksa agung, puluhan hakim dan polisi melalui tindakan teroris.
 - e. Hal yang serupa terjadi di wilayah Aceh, dimana kultivasi dan perdagangan gelap ganja, melibatkan kaum pemberontak GAM.
6. Dimensi penegakkan hukum
- a. Untuk mencegah dan memberantas penyelundupan narkoba ke Indonesia sangat tidak mudah, mengingat panjangnya garis pantai dan memiliki ribuan pulau.
 - b. Di beberapa provinsi di Indonesia terdapat kultivasi gelap ganja, dimana pohon ganja begitu sangat mudah tumbuh di wilayah negara kita.
 - c. Sejak beberapa tahun lalu, metgh-amphetamine, ekstasi, sabu sudah di produksi di laboraotium gelap dengan tingkat kemampuan produksi yang semakin meningkat pula.

- d. Mendeteksi laboratorium gelap tidak mudah, karena laboratorium gelap tidak perlu adanya bangunan yang besar dan peralatan canggih.
- e. Untuk memproduksi narkotika dan psikotropika, hanya menggunakan bahan kimia (prekursor) yang sering digunakan untuk kebutuhan yang sah lainnya. Hal ini sangat menyulitkan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan, karena bahan-bahan kimia tersebut beredar dan digunakan secara umum.
- f. Sistem distribusi gelap dari sindikat narkotika sangat tertutup dan memiliki jaringan luas, memakai sistem sel, dan berjenjang. Akibatnya sangat menyulitkan untuk mengetahuinya, apalagi untuk mencurigai orang-orang penting dari sindikat tersebut, mengingat sistem pembuktian yang dianut dalam perundang-undangan Republik Indonesia.
- g. Dalam sistem distribusi legal dari narkotika tersebut yang digunakan untuk kepentingan kesehatan, terdapat kebocoran penyuelewengan karena terdapat berbagai kelemahan di dalam mengendalikan dan pengawasannya.
- h. *Money laundering* (pencucian uang haram) merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kejahatan narkotika, yang tidak mudah diberantas.
- i. Walaupun penyalahgunaan/pecandu narkotika tidak dipandang sebagai penjahat, namun perbuatan menyalahgunakan narkotika

diklasifikasikan dalam undang-undang sebagai kejahatan dengan ancaman hukuman penjara. Tentu saja hukuman penjara ini bukan untuk menyiksa yang bersangkutan, melainkan untuk memaksakan pecandu menjalani treatment dan rehabilitasi, karena mereka kalau tidak disembuhkan akan menyeret remaja/pemuda/orang lain untuk juga menyalahgunakan narkotika, sehingga jumlah pecandu atau pengguna narkotika makin hari semakin banyak. Tidak jarang pada pecandu atau pengguna ini karena butuh uang untuk membeli narkotika atau berbuat kejahatan lainnya. Di sisi lain, kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk membuat tempat-tempat treatment dan rehabilitasi sangat terbatas.

Menanggapi pecandu atau pengguna narkotika yang jumlahnya cukup banyak, sudah tentu akan semakin menambah berat beban tugas aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan BNN mengingat berlakunya hukum *supply* dan *demand*. Semakin besar *demand*, maka akan meningkatkan usaha-usaha *supply* narkotika, dan pecandu narkotika itu sendiri adalah pelanggar undang-undang narkotika yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.

8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina: 3-O-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
12. Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
13. Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil: N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida
15. Beta-hidroksifentanil: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propionanilida.
17. Desmorfina: *Dihidrideoksimorfina*
18. Etorfina: tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina
19. Heroina: *Diacetilmorfina*
20. Ketobemidona: 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina
21. 3-metilfentanil: N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida

22. 3-metiltiofentanil: *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida*
23. MPPP: *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*
24. Para-fluorofentanil: *4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
25. PEPAP: *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)*
26. Tiofentanil: *N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida*
27. BROLAMFETAMINA, nama lain: *(±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α – metilfenetilamina*
- DOB
28. DET: *3-[2-(dietilamino)etil] indo*
29. DMA: *(+)-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina*
30. DMHP: *3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6Hdibenzo[b, d]piran-1-ol*
31. DMT: *3-[2-(dimetilamino)etil] indol*
32. DOET: *(±)-4-etil-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina*
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE: *N-etil-1-fenilsikloheksilamina*
34. ETRIPTAMINA: *3-(2aminobutil) indole*
35. KATINONA: *(-)-(S)- 2-aminopropiofenon*
36. (+)-LISERGIDA, nama lain : *9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β –LSD, LSD-25 karboksamida*
37. MDMA: *(±)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina*
38. Meskalina: *3,4,5-trimetoksifenetilamina*
39. METKATINONA: *2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on*

40. 4- metilaminoreks: (\pm)-*sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina*
41. MMDA: *5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina*
42. *N-etil MDA: (\pm)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin*
43. *N-hidroksi MDA: (\pm)-N-[α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina*
44. *Paraheksil: 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol*
45. PMA: *p-metoksi- α -metilfenetilamina*
46. *psilosina, psilotsin: 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol*
47. *PSILOSIBINA: 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat*
48. *ROLISIKLIDINA, nama lain: 1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina*
 PHP,PCPY
49. *STP, DOM: 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina*
50. *TENAMFETAMINA, nama lain: α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina*
 MDA
51. *TENOSIKLIDINA, nama lain: 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina*
 TCP
52. *TMA: (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina*
53. *AMFETAMINA: (\pm)- α -metilfenetilamina*
54. *DEKSAMFETAMINA: (+)- α -metilfenetilamina*
55. *FENETILINA: 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina*
56. *FENMETRAZINA: 3- metil- 2 fenilmorfolin*

57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP: *1-(1-fenilsikloheksil) piperidina*
58. LEVAMFETAMINA, nama lain: *(-)-(R)- α -metilfenetilamin*
levamfetamina
59. Levometamfetamina: *(-)-N, α -dimetilfenetilamina*
60. MEKLOKUALON: *3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)-kuinazolinon*
61. METAMFETAMINA: *(+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina*
62. METAKUALON: *2-metil-3-oxo-1,4-dihidro-4(3H)-kuinazolinon*
63. ZIPEPPROL: *α -(α -metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinotano*
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang termasuk ke dalam daftar narkotika golongan II adalah:

1. Alfasetilmetadol : *Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana*
2. Alfameprodina : *Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
3. Alfametadol : *alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
4. Alfaprodina : *alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
5. Alfentanil : *N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida*
6. Allilprodina : *3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
7. Anileridina : *Asam 1-(para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester*
8. Asetilmetadol : *3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*

9. Benzetidin : *asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
10. Benzilmorfina : *3-benzilmorfina*
11. Betameprodina : *beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
12. Betametadol : *beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
13. Betaprodina : *beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
14. Betasetilmetadol : *beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana*
15. Bezitramida : *1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina*
16. Dekstromoramida : *(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina*
17. Diampromida : *N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida*
18. Dietiltiambutena : *3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena*
19. Difenoksilat : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
20. Difenoksin : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik*
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
23. Dimenoksadol : *2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat*
24. Dimetiltiambutena : *3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena*
25. Dioksafetil butirat : *etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirat*
26. Dipipanona : *4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona*
27. Drotebanol : *3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol*

28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena
30. Etokseridina : asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimidazol
32. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)
33. Hidrokodona : dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etilester
35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona : dihidrimorfinona
37. Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona
38. Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan
41. Fenomorfan : 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan
42. Fenoperidina : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat Etil ester
43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
44. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima

46. Levofenasilmorfan : *(1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan*
47. Levomoramida : *(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfolina*
48. Levometorfan : *(-)-3-metoksi-N-metilmorfinan*
49. Levorfanol : *(-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*
50. Metadona : *6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona*
51. Metadona intermediate : *4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana*
52. Metazosina : *2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan*
53. Metildesorfina : *6-metil-delta-6-deoksimorfina*
54. Metildihidromorfina : *6-metildihidromorfina*
55. Metopon : *5-metildihidromorfinona*
56. Mirofina : *Miristilbenzilmorfina*
57. Moramida intermediate : *asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat*
58. Morferidina : *asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : *3,6-dinikotinilmorfina*
63. Norasimetadol : *(±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana*

64. Norlevorfanol : *(-)-3-hidroksimorfinan*
65. Normetadona : *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona*
66. Normorfina : *dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina*
67. Norpipanona : *4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona*
68. Oksikodona : *14-hidroksidihidrokodeinona*
69. Oksimorfona : *14-hidroksidihidromorfinona*
70. Petidina intermediat A : *4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina*
71. Petidina intermediat B : *asam 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
72. Petidina intermediat C : *Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat*
73. Petidina : *Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
74. Piminodina : *asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- piperidina-4-karboksilat etilester*
75. Piritramida : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperidina-4-Karboksilat armida*
76. Proheptasina : *1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana*
77. Properidina : *asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester*
78. Rasemeterfan : *(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan*
79. Rasemoramida : *(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina*
80. Rasemorfan : *(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*
81. Sufentanil : *N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil]propionanilida*
82. Tebaina

83. Tebakon : *asetildihidrokodeinona*
84. Tilidina : *(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat*
85. Trimeperidina : *1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
86. *Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas*

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang termasuk ke dalam daftar narkotika golongan III adalah:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifenat: *α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina: *3-etil morfina*
5. Kodeina: *3-metil morfina*
6. Nikodikodina: *6-nikotinildihidrokodeina*
7. Nikokodina: *6-nikotinilkodeina*
8. Norkodeina: *N-demetilkodeina*
9. Polkodina: *Morfoliniletilmorfina*
10. Propiram: *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida*
11. Buprenorfina: *21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahydrooripavina*
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang termasuk ke dalam golongan dan jenis Prekursor (zat kimia) adalah:

TABEL I

1. Acetic Anhydride.
2. N-Acetylanthranilic Acid.
3. Ephedrine.
4. Ergometrine.
5. Ergotamine.
6. Isosafrole.
7. Lysergic Acid.
8. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone.
9. Norephedrine.
10. 1-Phenyl-2-Propanone.
11. Piperonal.
12. Potassium Permanganat.
13. Pseudoephedrine.
14. Safrole.

TABEL II

1. Acetone.
2. Anthranilic Acid.
3. Ethyl Ether.

4. Hydrochloric Acid.
5. Methyl Ethyl Ketone.
6. Phenylacetic Acid.
7. Piperidine.
8. Sulphuric Acid.
9. Toluene.

F. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Menurut KUHAP, terdapat tahap dalam proses peradilan pidana, di antara penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, serta sidang peradilan pidana yang diikuti dengan pelaksanaan putusan. Melalui salah tahap dalam proses tersebut, yakni tahap penyidikan, diperoleh instrumen-instrumen yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara. Satu diantara instrumen-instrumen ialah benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana. Benda- benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti.¹¹²

Istilah barang bukti yang apabila kita teliti dalam perundang-undangan formil kita, ternyata tidak ditemukan pengertian atau perumusannya. Akan tetapi dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) bukti merupakan suatu kata benda yang diartikan sebagai sesuatu yang

¹¹²Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 278

menyatakan kebenaran suatu kejadian atau peristiwa, tanda, dan lebih lanjutnya diartikan sebagai hal yang menjadi suatu petunjuk dalam hal perbuatan jahat.¹¹³

Pengertian barang bukti juga terdapat pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :¹¹⁴

“barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”

Jadi berdasarkan definisi diatas, penulis dapat simpulkan bahwa pengertian barang bukti ialah benda bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana serta barang tersebut sebagai bukti di persidangan guna memperkuat pembuktian dan keyakinan hakim dalam memutus.

2. Fungsi Barang Bukti

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dan untuk

¹¹³ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Keempat, Cetakan Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 217

¹¹⁴ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

memperoleh keyakinan Hakim atas yang di dakwaan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa.¹¹⁵

Disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut, dengan demikian bukan pelaku atau tersangka tindak pidana saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktian harus ditemukan pula. Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada me- rekontruksi kembali dari kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya dilarang. Sedangkan alat-alat pelengkap dari usaha tersebut adalah barang bukti. Pelaku perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha dan mencari untuk menemukan kebenaran materil. Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:¹¹⁶

- a. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP)
Mencari dan menemukan kebenaran materiil atau perkara sidang yang ditangani
- b. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menggunakan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum.

3. Macam-Macam Barang Bukti

Di dalam KUHAP tidak terdapat uraian secara tegas mengenai

¹¹⁵ Ibid, hlm 23

¹¹⁶ Ibid

macam-macam barang bukti. Namun berdasar penafsiran otentik terhadap Pasal 1 butir 16 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Barang bukti dapat disebut juga sebagai benda sitaan. Macam-macam benda sitaan atau barang buktitersebut diuraikan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP.

Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan, Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

4. Perbedaan Barang Bukti Dan Alat Bukti

a. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang kepunyaan tersangka/terdakwa yang diperoleh lewat kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP ayat (1) Barang kepunyaan siterhukum ,yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan,dapat

dirampas.¹¹⁷ Barang bukti yang diperoleh dari kejahatan akan di kembalikan kepada yang berhak sebaliknya barang bukti yang di gunakan melakukan kejahatan dirampas untuk di musnahkan atau dirampas untuk Negara lewat putusan pengadilan. Fungsi barang bukti hanya memperkuat alat bukti sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan tersangka. Dalam perkara sering tidak ada barang buktinya dan yang ada minimal dua alat bukti. Real evidence ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita, yang disebut “barang bukti” Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan terdakwa). Misalnya saksi mengatakan peluru ini saya rampas dari tangan terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang sah.¹¹⁸

b. Alat Bukti

1). Berdasarkan pasal 184 KUHP Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

2). Bukti Elektronik sebagai alat bukti berdasarkan Undang- Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronika dalam pasal 5: “Informasi Elektronika dan/atau Dokumen elektronik

¹¹⁷ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Cetak Ulang, Bogor, 1996, hlm. 57

¹¹⁸ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Revisi, Cetakan ketiga, Jakarta, 2004, hlm. 255

dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.¹¹⁹

Adapun perbedaan hakiki mengenai alat bukti dan barang bukti, Menurut Jan Remmelink hukum pidana ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Bagi yang melanggarnya terlebih dahulu membuktikan kesalahan (schuld) terdakwa diperlukan adanya alat bukti yang sah yang dengan alat bukti tersebut. Setiap unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa setidaknya didukung dua alat bukti yang sah.

1). Keterangan Saksi

Keterangan saksi, dimana saksi dapat menjelaskan perbuatan pidana sesuai dengan apa yang dia dengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami/dirasakan sendiri. Keterangan saksi dapat menjelaskan peristiwa pidana tersebut tanpa bantuan pihak lain. Saksi tidak bisa memberikan keterangan berdasarkan dugaan atau perkiraan, hanya terbatas kepada apa yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dirasakan sendiri. Dalam memberikan keterangan tersebut tidak perlu ada bantuan orang lain, cukup apa yang disampaikan sendiri dihadapan aparat Penegak hukum meliputi Polisi, Jaksa dan Hakim. Berdasarkan ketentuan satu saksi bukan saksi berarti bila ada dua (2) orang saksi sudah termasuk minimal dua alat bukti, sudah bisa menyalahkan terdakwa menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya.

¹¹⁹ Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, Bandung, 2009, hlm. 81.

2). Keterangan Ahli

Keterangan Ahli dapat memberikan keterangan sendiri atas keahlian yang dimilikinya/dikuasainya terkait dengan perbuatan pidana. atau keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dimuka pengadilan. Ahli akan memberikan keterangannya sesuai dengan ilmu yang dikuasainya ,tanpa perlu bantuan pihak lain.

Semua yang dikatakan sesuai keahliannya dapat dimengerti aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 186 KUHP “Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.

3). Surat

Surat dapat menceritakan sesuatu yang ada kaitannya dengan kasus tersebut. Aparat penegak hukum antara lain Polisi Jaksa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan hakim dengan membaca isi surat dapat mengerti maksud surat tersebut, dan tidak perlu dijelaskan orang lain arti isi dari surat tersebut.

4). Keterangan tersangka/terdakwa

Keterangan terdakwa, dimana terdakwa dapat memberikan keterangan secara sendiri di muka sidang terkait dengan kejahatan yang dilakukan dimuka pengadilan tanpa perlu di bantu pihak lain dalam memberikan keterangannya. Memberikan keterangan

tersebut benar atau tidak yang di berikan dimuka pengadilan tergantung terdakwa, karna bisa saja memberikan keterangan palsu atau keterangan tidak benar dan bila ketahuan hakim sanksinya diperberat tetapi kalau terdakwa mengakui perbuatannya hukumannya akan diringankan hakim.

5). Barang Bukti

Barang bukti tidak sependapat masuk alat bukti, karna barang bukti tidak bisa menjelaskan posisinya di muka persidangan terkait kesalahan terdakwa dimuka pengadilan.

Dalam ketentuan hukum untuk menentukan bersalah tidaknya tersangka/terdakwa minimal memenuhi dua alat bukti dan hakim yakin, pada hal barang bukti termasuk alat bukti. Jadi dua barang bukti sudah termasuk alat bukti dan dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa.

Kalau barang bukti sebagai alat bukti yang terdiri dari dua alat bukti yaitu sebuah sepeda motor dan seekor sapi, lalu hakim bertanya kepada dua alat bukti tersebut bagaimana keberadaannya sampai kepengadilan, pada hal barang bukti benda mati berupa sepeda motor dan benda hidup berupa seekor sapi yang tidak bisa berbicara atau menyampaikan pendapatnya, tentu hakim akan bingung menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karna dua alat bukti tidak bisa memberikan keterangan atas perbuatan kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka hakim akan membebaskan terdakwa dari

dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bertolak dari uraian di atas, maka secara sederhana kerangka pikir dari penelitian ini untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian yang telah disampaikan adalah sebagai berikut:

